

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, dan adat istiadat yang tersebar di seluruh penjuru nusantara. Setiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing yang tercermin dalam bahasa, tradisi, kesenian, serta sistem nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Keberagaman ini tidak hanya terbatas pada aspek kebudayaan semata, tetapi juga mencakup sistem hukum atau aturan yang berlaku di masing-masing daerah. Seiring dengan diberlakukannya kebijakan otonomi daerah melalui peraturan perundang-undangan, setiap daerah kini memiliki kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk dalam hal pembuatan peraturan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kearifan lokal.

Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki peraturan daerah yang berkaitan dengan kearifan lokal adalah Bali. Bali dikenal dengan dua bentuk pemerintahan desa yakni desa dinas dan desa adat. Kedua pemerintahan desa ini melaksanakan berbagai kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi masing-masing (Atmadja & Adiputra, 2023). Masing-masing bentuk desa memiliki fungsi, sistem, dan aturan yang berbeda-beda. dilihat dari sisi pemerintahan dan dari sudut pandang masyarakat, dapat dijelaskan bahwa desa adat dengan desa dinas terdapat perbedaan baik dari status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan). Peraturan Daerah Provinsi Bali

Nomor 4 Tahun 2019 menyatakan bahwa desa adat adalah kesatuan masyarakat yang memiliki hak, tugas dan wewenang mengatur rumah tangga sendiri secara turun temurun dalam satu ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa). Sedangkan desa dinas adalah organisasi pemerintahan di desa yang menyelenggarakan fungsi administratif tentang kedinasan. Secara umum dapat dibedakan bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum nasional, sedangkan desa adat mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa adat, dengan kata lain hanya khusus di wilayah desa.

Masyarakat Bali masih menjunjung tinggi pelaksanaan sanksi adat, kehidupan masyarakat Bali sangat erat kaitannya dengan adat istiadat, sehingga hukum adat menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas sehari-hari. Dalam konteks masyarakat Bali, sanksi adat merupakan bentuk penegakan hukum tradisional yang diterapkan oleh desa adat terhadap individu atau kelompok (*krama*) yang dianggap telah melanggar norma atau ketentuan adat yang berlaku. Desa adat atau yang dikenal juga dengan sebutan desa *Pakraman*, sebagai entitas sosial keagamaan di Bali, memiliki sistem sanksi adat yang beragam.

Jenis-jenis sanksi tersebut antara lain berupa denda (*pamidanda*), ritual pembersihan (*meprayascita*), pengucilan sosial seperti *kajongkokang* dan *kasepekang*, hingga bentuk pengusiran seperti penanjung batu. Sanksi-sanksi ini bukan hanya sebagai alat penertiban, tetapi juga berfungsi menjaga keharmonisan serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Sanksi adat juga banyak diterapkan di kabupaten Buleleng terlihat di Desa Busungbiu, Desa Kubutambahan, Desa Tukadmungga, Desa Penarukan menerapkan sanksi adat *kasepekang*, Desa sukasada menerapkan sanksi adat *perampagan* (Dewi & Julianto, 2024).

Hasil dari adanya desa adat atau *Pakraman* di Bali dalam bidang perekonomian secara khusus, berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga keuangan dimana diatur seutuhnya bersumber pada norma dan *awig – awig* desa *Pakraman*. LPD adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang ada di Bali. LPD dimiliki oleh Desa Adat di Bali dan secara otomatis menjadi milik seluruh masyarakat desa (Kartini & Devi, 2025). LPD merupakan lembaga keuangan milik desa *Pakraman* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan *krama* desa *Pakraman* (Atmaja & Saputra, 2018). Melalui surat Keputusan Gubernur Bali 1984 mengenai pembentukan LPD di Provinsi daerah Tingkat I Bali, Pemerintah Bali mengikrarkan pembentukan dari LPD di seluruh desa *Pakraman* yang berada di pulau dewata. Proyek kelahiran LPD mulai dijalankan dan adanya LPD tunduk pada PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 mengenai LPD dan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 mengenai amandemen atas PERDA Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 yang saat ini sudah tergantikan menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Lembaga Perkreditan Desa, 2017 mengenai LPD adalah lembaga keuangan milik Desa *Pakraman* yang terletak di Desa *Pakraman*, Wewidangan (wilayah). LPD merupakan lembaga yang dicetuskan guna kesejahteraan masyarakat desa *Pakraman*, operasinya semata-mata melayani dan mengayomi *krama* saja.

Dalam rangka mewujudkan misinya, manajemen LPD harus dapat melakukan aktivitas operasionalnya dengan baik (Atmadja et al., 2016). Dimana LPD mempunyai peranan penting dalam melayani *krama* desa, mulai rumah tangga di desa *Pakraman*, yang sesuai keinginan dari nasabah yakni memiliki prosedur yang sederhana, proses cepat, serta lokasi yang strategis (Ariawan & Prayudi, 2021).

Peraturan desa adat di Bali begitu beragam mengikuti perkembangan zaman maupun adat dan kondisi masyarakat setempat yang dimana setiap desa adat memiliki aturan yang berbeda antara desa satu dengan desa lainnya. Salah satu keunikan aturan desa adat di Bali terdapat di LPD Desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang berdiri pada tahun 1988. LPD ini merupakan lembaga keuangan yang beroperasi di bawah naungan desa adat dan bertujuan untuk menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat desa adat. (Martadinata & Musmini, 2025) *stated that high-quality financial reporting is crucial for supporting effective decision-making and minimizing the potential for information distortion. Therefore, the implementation of appropriate accounting standards is necessary to ensure the reliability and transparency of financial information*, yang menjelaskan bahwa kualitas pelaporan keuangan yang baik merupakan faktor penting dalam mendukung pengambilan Keputusan. Awal didirikannya LPD Desa Adat Pedawa yaitu karena adanya instruksi oleh Gubernur yang mengharuskan setiap desa adat wajib mendirikan sebuah lembaga keuangan yang hanya dimiliki dan dikelola langsung oleh setiap desa adat yang ada di Bali. Keadaan ekonomi masyarakat di Desa Pedawa

pada tahun 1988 sangat lemah sehingga banyak *krama* desa yang mengalami kesulitan dalam mencari bantuan dana untuk mengembangkan usaha maupun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti yang di ungkapkan oleh *Ketut Suarta* selaku Ketua LPD Desa Pedawa:

“LPD *niki* dulu terbentuk tahun 1988 karena memang adanya intruksi dari Gubernur. LPD *niki* memang unik dan memiliki daya tarik sendiri karena setiap desanya pasti memiliki sanksi adat yang berbeda. Jadi masyarakat desa pedawa *niki* kan penghasilan utamanya dari hasil cengkeh dan kopi, nah karena hasil dari cengkeh dan kopi ini tidak pasti dan kadang – kadang gagal panen. Dengan adanya LPD di pedawa ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang kesulitan dalam keuangan.”

Berdasarkan pernyataan tersebut setiap LPD yang ada di Bali memang memiliki keunikan dan daya tarik tersendiri karena memiliki sistem sanksi adat yang berbeda yang diterapkan pada LPD di masing – masing desa yang bersangkutan. Masyarakat di desa pedawa yang penghasilan utama dari hasil panen cengkeh dan kopi yang setiap tahunnya tidak menentu membuat keuangan masyarakat menjadi tidak stabil karena bergantung pada hasil panen. Melihat kondisi tersebut akhirnya didirikanlah LPD Desa Adat Pedawa untuk mengelola kekayaan yang dimiliki oleh desa adat Pedawa serta meningkatkan perekonomian *krama* desa adat. LPD Desa Adat Pedawa adalah salah satu LPD yang masih menggunakan *awig-awig* (aturan/hukum adat) sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan tujuan yaitu agar mampu mengikat *krama* yang membutuhkan bantuan dana (pinjaman) kepada pihak LPD agar tidak melanggar aturan yang telah disepakati hal ini ungkapkan oleh *Ketut Suarta* Ketua LPD Desa Pedawa.

“*Yen driki* (kalau disini) *ring LPD Desa Pedawa niki sampun* (sudah) *menerapkan sanksi adat utawi* (atau) *awig – awig niki sejak*

awal di didirikannya LPD Niki. Sanksi adat niki mewaste (bernama) nunda tetegenan. Nah dalam pemberian kredit niki pasti selalu ada risiko yang tinggi dan bisa saja menyebabkan kredit macet.¶

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa penerapan sanksi adat pada LPD di Desa Pedawa sudah diterapkan sejak awal berdirinya LPD tersebut. Berdasarkan informasi tersebut sanksi adat yang diterapkan pada LPD di Desa Pedawa ini yaitu sanksi adat *nunda tetegenan* dan sanksi ini juga diterapkan pada LPD Desa Adat Pedawa sebagai pengendalian internal kredit macetnya. Dalam pemberian pinjaman atau kredit mengandung resiko tinggi dan dapat mempengaruhi kesehatan serta keberlangsungan LPD, sehingga pihak LPD harus mengetahui kelayakan calon debitur berupa kondisi dan keadaan keuangannya serta harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu risiko yang sering terjadi dalam perkreditan yaitu adanya kemungkinan kredit kurang lancar bahkan sampai tidak tertagih atau kredit macet. Menurut Otoritas Jasa Keuangan bahwa faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dapat berasal dari intern bank dan ekstern bank (OJK, 2024). Guna menghindari terjadinya kredit macet atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang memiliki tujuan untuk menjaga pengelolaan kekayaan, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen.

Menurut Mulyadi, (2016) bahwa pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Definisi

pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai, dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut, dengan demikian pengertian pengendalian internal tersebut berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual, dengan mesin pembukuan, maupun dengan komputer. Menurut Saputra & Novita (2023), pengendalian internal terdiri dari lima komponen yang saling berkaitan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan. Dengan adanya sistem pengendalian segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik Sistem pengendalian LPD Desa Adat Pedawa menerapkan sanksi adat dalam menyelesaikan atau mengatasi kredit macet.

Pengendalian internal dan pengendalian kredit memiliki kaitan yang erat, yang dimana pengendalian internal berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan bahwa semua aktivitas dalam LPD berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan. Sementara itu, pengendalian kredit fokus pada penilaian kelayakan debitur dan manajemen risiko untuk memastikan bahwa pinjaman dapat dikembalikan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, LPD dapat mengurangi risiko kredit macet melalui prosedur yang ketat dalam pemberian kredit, termasuk analisis debitur. Selain itu dengan penerapan sanksi adat juga menjadi bagian dari pengendalian internal yang mendorong debitur untuk memenuhi kewajiban kreditnya. Dalam penelitian Dewi & Julianto (2024) menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat dalam pengendalian kredit efektif dalam mengurangi angka kredit macet, yang

menunjukkan hubungan langsung antara pengendalian internal dan pengendalian kredit.

Delik atau sanksi adat menurut Dewi & Yasa (2021) merupakan suatu tindakan sepihak dari pihak tertentu yang mengancam atau mengganggu yang bersifat material atau inmaterial dengan melanggar aturan yang ada, terhadap orang seorang atau terhadap masyarakat. Sanksi adat tersebut tertuang pada *awig-awig* desa dan telah disepakati bersama melalui *paruman* desa. Sanksi adat yang diterapkan berupa *sanksi nunda tetegenan* bagi masyarakat yang menunggak pembayaran kredit atau mengalami kredit macet.

Tabel 1 Daftar Saldo Kredit Berjalan 3 Tahun terakhir LPD Desa Adat Pedawa (Dalam Ribuan Rupiah)

Klasifikasi Pinjamannya	2022		2023		2024	
	Nilai	Jumlah Orang	Nilai	Jumlah Orang	Nilai	Jumlah Orang
Lancar	Rp 1.151.059	358	Rp 632.870	265	Rp 641.556	202
Kurang Lancar	Rp 93.777	36	Rp 108.016	41	Rp 124.940	25
Diragukan	Rp 63.458	23	Rp 148.043	43	Rp 135.433	60
Macet	Rp 1.061.606	91	Rp 1.311.360	155	Rp 1.281.236	136
Total	Rp 2.369.900	508	Rp 2.200.289	504	Rp 2.183.165	423

Sumber: LPD Desa Adat Pedawa (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat diperhatikan bahawa daftar saldo kredit berjalan tahun 2022, 2023, dan 2024. Dapat dilihat bahwa 3 tahun terakhir jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa mengalami penurunan, dimana pada tahun 2022 jumlah kredit yang diklasifikasikan macet sebesar Rp 1.061.606, lalu ditahun 2023 terjadi peningkatan menjadi Rp 1.311.360, dan pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi Rp 1.281.236. Untuk mengurangi

jumlah kredit macet pengendalian internal memainkan peran terpenting. Menurut Windari & Utomo (2021) pengendalian internal sangat penting karena dapat digunakan sebagai pengamat atas aktivitas organisasi dan digunakan sebagai pengaturan, pengamatan aktivitas, estimasi eksekusi dan komponen integrated. Pengendalian internal yang baik akan membuat manajemen lebih cepat untuk mendeteksi dan memperbaiki masalah dan meningkatkan efisiensi kerja. Dalam pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Pedawa mengaplikasikan sanksi adat untuk menghindari risiko kredit yang mungkin terjadi. Sanksi adat merupakan sebuah respons yang diberikan Karena masyarakat atau adat tersebut melanggar aturan adat yang berlaku dan sudah terbiasa dengan desa. Dimana sanksi adat ini biasanya telah termuat dalam *awig-awig* desa yang telah disepakati bersama oleh *krama* atau masyarakat desa itu sendiri.

—Kalau kita mengacu pada aturan awig, khusus untuk *krama* memang ada sanksinya. Sanksi terakhir kalau nasabah sudah tidak, *yen suba sing nyak* (kalau sudah tidak mau) mengindahkan peringatan, *be bang kelonggaran suba* (sudah dikasi kelonggaran) akan diberikan sanksi tidak diberikan layanan saksi *yen ngelah gae* (kalau ada acara adat) pada saat melaksanakan kegiatan seperti anaknya *nganten* (menikah) atau acara – acara yang memerlukan sanksi adat dan pada saat upacara di desa itu tidak di kenai banten atau di sini dikenal sebagai sanksi nunda tetegenan.

Sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Pedawa apabila masyarakatnya tidak mampu membayar kreditnya yaitu diberikan sanksi adat *nunda tetegenan*. Sanksi adat *nunda tetegenan* merupakan sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Pedawa berupa tidak mendapatkannya pelayanan oleh desa adat seperti pada saat debitur melaksanakan kegiatan – kegiatan

yang memerlukan saksi adat seperti pada acara pernikahan dan pada saat upacara di desa pedawa debitur tidak akan dikenai banten atau sarana upacara lainnya. Sanksi adat *nunda tetegenan* ini telah diberlakukan semenjak LPD berdiri yakni pada tahun 1984 dan sanksi adat *nunda tetegenan* ini telah diatur pada *awig – awig* Desa *Pakraman* Pedawa, dengan demikian karma Desa Pedawa tidak bisa memandang rendah sanksi tersebut.

Analisis terhadap sanksi adat *nunda tetegenan* dalam penelitian ini didasarkan pada peran unik sanksi tersebut dalam sistem sosial masyarakat Desa Adat Pedawa. Sanksi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana pengendalian internal yang berbasis nilai-nilai lokal. Berbeda dengan mekanisme perbankan formal yang mengandalkan penalti administratif atau hukum, *nunda tetegenan* memberikan tekanan sosial dan spiritual yang kuat kepada debitur melalui pengucilan dari kegiatan adat dan keagamaan. Efektivitasnya tercermin dalam perubahan perilaku masyarakat dalam menjalankan kewajiban keuangan mereka, terutama dalam menghindari kredit.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dicantumkan mengenai topic pengelolaan keuangan dengan memadupadankan konsep kearifan lokal yang berkaitan dengan topic yang diangkat serta digunakan sebagai bahan pertimbangan. Dalam penelitian Ariawan & Prayudi, (2021) mengenai penyebab kredit macet, pengendalian internal yang diterapkan, dan penerapan sanksi adat Rampag menjadi pengendalian internal pada LPD Desa Adat Padangbulia. Temuan riset ini menunjukkan terdapat beberapa hal

yang menyebabkan kredit macet pada LPD Desa Adat Padangbulia, sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Padangbulia berpedoman pada awigawig LPD Desa Adat Padangbulia yang dibuat berdasarkan kesepakatan *krama* desa, dan sanksi adat Rampag merupakan sanksi berupa pelelangan dan pemberhentikan sebagai *krama* desa bagi *krama* yang mengalami kredit macet dan sanksi tersebut efektif dalam menurunkan jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Padangbulia.

Sementara itu penelitian (Dewi & Julianto, 2024) menunjukkan bahwa penerapan sanksi kasepekang di desa bebetin menimbulkan rasa malu, ketakutan, dapat mengikat dan memberikan efek jera kepada nasabah serta sanksi tersebut efektif mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Bebetin. Penelitian (Candrasari & Adiputra, 2021) menunjukkan bahwa implikasi yang muncul dari penerapan sanksi adat kajongkokang yaitu timbulnya rasa malu timbulnya ketakutan, dapat mengikat dan memberikan efek jera kepada nasabah serta sanksi tersebut efektif mengurangi kredit macet di LPD Desa Adat Sekumpul.

Penelitian Pratama & Lucy (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada LPD Desa Adat Sukasada berpedoman pada perarem yang di buat bersama Bandesa Adat dan disepakati *Krama* Desa dan sanksi adat perampagan adalah sanksi berupa pelelangan agunan dan penghancuran rumah bagi *krama* yang mengalami kredit macet dan sanksi tersebut efektif untuk mengurangi jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Sukasada. Penelitian (Suwini & Atmadja (2021) menunjukkan bahwa peran konsep Gelah druwen

dalam pengelolaan keuangan desa adat Jumpai mampu mewujudkan transparansi, saling percaya dan integrasi antara prajuru, kelihan dan masyarakat desa adat Jumpai. Penelitian Krisna Dewi & Yasa (2021) menunjukkan hasil penelitian diketahui bahwa Sanksi adat sebagai pengendalian internal pada tradisi mutranin telah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal. Sanksi adat yang diberikan terdiri dari sanksi panikel, sanksi diumumkan dalam sangkepan dan sanksi kasepe kang.

Penelitian (Widiani & Sulindawati, 2022) menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa pengendalian intern yang diterapkan pada pengelolaan kantor kas LPD Desa Adat Tajun diantaranya adanya penetapan tanggung jawab yang jelas, pencatatan yang memadai, pengangsuransian kekayaan dan karyawan perusahaan, pemisahan pencatatan dan penyimpanan aktiva, pemisahan tanggungjawab, penggunaan peralatan mekanis, serta adanya pemeriksaan yang independen. Penelitian Utami & Yulianita (2021) menunjukkan bahwa jangka waktu pinjaman dan pengendalian internal secara parsial berpengaruh negatif terhadap kredit macet dan tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh positif terhadap kredit macet.

Penelitian Puspita & Adiputra (2023) menunjukkan bahwa tata kelola, pengendalian internal, dan integritas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud pada LPD se-Kabupaten Buleleng. Penelitian (Mahardika & Aristia, 2022) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal Sekaa Tuak „Ada Tuara“ berlandaskan awig-awig dan kearifan lokal „pade gelahang“. Sanksi „ketekel“ berupa denda 50% dari bunga

bagi anggota yang menunggak, serta pinjaman tanpa jaminan, menjadi bagian dari penerapan „pade gelahang“. Pendekatan ini terbukti efektif mengurangi kredit macet.

Penelitian (Ardyani & Suarmanayasa, 2021) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta aktivitas pemantauan berpengaruh positif terhadap efektivitas penyaluran kredit, sedangkan aktivitas pengendalian berpengaruh negative terhadap efektivitas penyaluran kredit. Sementara itu penyebab terjadinya kredit macet di LPD Desa *Pakraman* se-Kecamatan Tembuku disebabkan oleh beberapa faktor yakni pertama debitur sudah tidak memiliki sumber pendapatan, kedua masalah sikap dan karakter debitur, ketiga disebabkan oleh dampak ekonomi, dan keempat yaitu debitur meninggal dunia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sanksi adat lainnya yaitu penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi adat *Nunda Tetegenn* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa.

Urgensi penelitian ini adalah menganalisis tentang kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa yang masih terjadi meskipun sudah menerapkan pengendalian internal. Salah satu permasalahan terbesar yang mengancam keberlangsungan operasional LPD di desa adat, termasuk LPD Desa Adat Pedawa. Meskipun LPD telah menerapkan pengendalian internal, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme tersebut belum sepenuhnya efektif menekan angka tunggakan kredit. Dalam kehidupan masyarakat adat, aturan dan nilai-nilai sosial serta spiritual memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku

ekonomi warganya. Sanksi adat *nunda tetegenan* menarik untuk dikaji karena bukan hanya berupa hukuman finansial, tetapi juga membawa dampak sosial dan spiritual yang memengaruhi nama baik dan hubungan seseorang di lingkungan adatnya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan cara pengendalian kredit macet yang sesuai dengan budaya setempat, sekaligus menjaga keberlanjutan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat.

Meskipun sanksi adat *nunda tetegenan* terbukti memiliki peran penting sebagai mekanisme pengendalian internal dalam menekan kredit macet, penerapan sanksi adat saja belum tentu memadai untuk menyelesaikan seluruh permasalahan kredit macet yang terjadi. Dalam penanganan kredit macet, LPD menerapkan sanksi adat sebagai salah satu mekanisme pengendalian yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab nasabah dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Penerapan sanksi adat ini juga menjadi bentuk pengawasan sosial yang didasarkan pada nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat adat, sehingga dapat memberikan efek jera bagi nasabah yang melakukan pelanggaran. Namun, terdapat beberapa kasus kredit macet yang memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, seperti nasabah yang tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya, permasalahan yang melibatkan nilai kredit dalam jumlah besar, maupun terjadinya kecurangan (fraud) yang dapat merugikan lembaga. Oleh karena itu, selain penerapan sanksi adat, diperlukan pula dukungan hukum formal sebagai langkah penyelesaian yang lebih tegas dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Kombinasi antara sanksi adat dan hukum formal diharapkan dapat memperkuat upaya LPD

dalam mengendalikan kredit macet serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan pengelolaan keuangan lembaga.

Kebaharuan penelitian ini adalah membahas penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* sebagai pengendalian internal kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa. Sampai saat ini, belum banyak penelitian yang mengangkat sanksi ini secara mendalam. Penelitian ini memilih sanksi adat *nunda tetegenan* karena sanksi ini mempunyai pengaruh yang kuat di masyarakat Desa Adat Pedawa. Sanksi adat *nunda tetegenan* ini merupakan tradisi kuno Desa Adat Pedawa yang terdiri dari tiga tingkat sanksi sosial, sanksi adat, dan sanksi saksi. Sanksi *nunda tetegenan* ini tidak melarang *krama* desa untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama untuk melaksanakan kegiatan yadnya, melainkan menunda hak *krama* untuk memperoleh saksi adat, *menunda negen kenaknaan banten* piodalan namun masih bisa mengatur *banten* dan menunda hak untuk memperoleh layanan dari Desa Adat. Harapan dari penelitian ini yaitu mampu menggali nilai kearifan lokal *nunda tetegenan* dalam praktik implementasi pengelolaan keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengendalian internal di LPD Desa Adat Pedawa dalam mengatasi atau menyelesaikan kredit macet. Permasalahan ini muncul karena masih terdapat sejumlah nasabah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya

hingga akhirnya masuk dalam kategori kredit macet. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pengendalian internal yang seharusnya berfungsi untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah sekaligus menjamin kelancaran pengembalian dana pinjaman oleh nasabah, belum berjalan secara optimal di lingkungan LPD Desa Adat Pedawa. Dengan demikian, diperlukan evaluasi mendalam terhadap penerapan pengendalian internal agar tujuan lembaga dalam menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan operasional dapat tercapai dengan lebih baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dilakukan agar penelitian ini lebih berfokus kepada penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa.

1.4 Rumusan Masalah

Masalah yang diuraikan pada latar belakang di atas, peneliti berfokus melakukan penelitian pada penerapan sanksi adat *nunda tetegenan* dalam upaya menghindari atau mengatasi terjadinya kredit macet di LPD Desa Adat Pedawa.

Masalah-masalah dalam kasus ini akan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria yang ditetapkan oleh lembaga perkreditan desa adat Pedawa untuk pemberian kredit?
2. Bagaimana upaya lembaga perkreditan desa Pedawa untuk mengatasi kredit macet?

3. Bagaimana hasil penerapan sanksi *nunda tetegenan* terhadap kredit macet yang terjadi di desa Pedawa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kriteria yang ditetapkan oleh lembaga perkreditan desa adat Pedawa untuk pemberian kredit.
2. Untuk menganalisis upaya lembaga perkreditan desa Pedawa untuk mengatasi kredit macet.
3. Untuk menganalisis hasil penerapan sanksi *nunda tetegenan* terhadap kredit macet yang terjadi di desa Pedawa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan diatas, maka adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dari penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang perkreditan, pengendalian internal demi menghindari kredit macet di LPD.

2. Secara Praktis

Kegunaan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana penerapan sanksi adat *nunda*

tetegenan dapat berperan dalam upaya menghindari maupun mengatasi terjadinya kredit macet di LPD, dengan menelusuri peran sanksi adat tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran nyata tentang efektivitas pendekatan berbasis kearifan lokal dalam menjaga kelancaran pembayaran kredit. Adapun manfaat lain dari penelitian ini adalah sebagai berikut

a. Bagi Peneliti

Agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan sebagai pembanding teori yang didapatkan dalam proses perkuliahan dengan kenyataan yang di Lapangan.

b. Bagi Kalangan Akademik dan Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya bahan bacaan serta menjadi referensi yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan topik serupa. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemilihan variabel yang relevan, sesuai dengan teori yang mendasarinya, serta memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permasalahan yang diteliti.

c. Bagi Lembaga Perkreditan Desa Pedawa

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan yang berharga bagi pihak manajemen LPD dalam mengoptimalkan pengendalian internal yang diterapkan, sehingga mampu meminimalisir terjadinya kredit macet. Melalui temuan

dan analisis yang disajikan, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif dalam memperkuat mekanisme pengawasan serta penilaian kelayakan kredit, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan menjaga stabilitas keuangan lembaga.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi lembaga serta memberikan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan atau para peneliti lainnya agar bisa dijadikan sebagai bahan bacaan yang akan mendukung penelitian nantinya.

